



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 346 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 26 huruf b, Pasal 30 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 49 ayat (3), Pasal 83 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Karawang.
7. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah himpunan induk organisasi olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga kesehatan dan olahraga khusus.
8. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat PERWOSI adalah Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia yang merupakan salah satu perkumpulan atau organisasi penggiat olahraga wanita kaitan dengan olahraga masyarakat.
9. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

13. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
15. Olimpade Olahraga Siswa Nasional yang selanjutnya disebut O2SN adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang olahraga antar siswa SD, SMP, SMA dan SMK atau yang sederajat dalam lingkup wilayah atau tingkat lomba tertentu.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan.
18. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara berencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. *National Paralympic Comitte* Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
20. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahragadan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
23. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
24. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
25. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
26. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
27. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.

28. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
29. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLOPD adalah upaya peningkatan prestasi olahraga unggulan di tingkat pelajar daerah kabupaten karawang.
31. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
32. Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Ruang lingkup olahraga daerah meliputi kegiatan:

- a. rencana strategi Keolahragaan Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Daerah;
- c. Olahraga aparatur sipil negara.
- d. penghargaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II RENCANA STRATEGIS KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Keolahragaan merupakan Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dalam mempersiapkan Pencapaian Prestasi Olahraga baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- (2) Rencana Strategis bertujuan agar terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan olahraga yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan.
- (3) Melalui Rencana Strategis dapat mewujudkan terfasilitasinya atlet, pelatih, dan *stakeholder* olahraga dalam pembinaan dan mengembangkan Olahraga.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pembinaan Pengembangan keolahragaan Daerah, meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;

- d. pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas; dan
- e. pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan dan kebugaran bagi siswa.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur Pendidikan Formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (4) Olahraga pendidikan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (5) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan.
- (6) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 6

- (1) Kegiatan intrakurikuler yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan olahraga pendidikan yang sudah ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui mata pelajaran yaitu Pendidikan Jasmani atau Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler yang tertuang pada Pasal 5 ayat (3) adalah Olahraga Pendidikan yang dilakukan diluar dari yang disampaikan pada kegiatan intrakurikuler disatuan pendidikan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan sebagai upaya membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat masing-masing peserta didik.

Pasal 7

- (1) O2SN tingkat Kabupaten yaitu Seleksi Antar Kecamatan se-Daerah Kabupaten dan pemenangnya untuk kemudian menjadi perwakilan kecamatan untuk mengikuti O2SN tingkat Provinsi Jawa Barat.
- (2) O2SN tingkat Provinsi yaitu Seleksi Antar Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan pemenangnya untuk menjadi perwakilan Provinsi mengikuti O2SN tingkat Nasional.

Pasal 8

- (1) Invitasi Olahraga Tradisional merupakan salah satu Ajang pertandingan antar pelajar Sekolah Dasar dalam kegiatan Olahraga Tradisional.
- (2) Cabang olahraga dalam kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional diantaranya egrang, sumpitan, hadang, terompah panjang dan dagongan.
- (3) Pelaksanaan Invitasi Olahraga Tradisional terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Pasal 9

- (1) Penjaringan atlet untuk PPLOPD dilaksanakan pada masing-masing cabang olahraga yang tergabung dalam keanggotaan cabang olahraga binaan KONI.
- (2) Cabang olahraga unggulan utama yang dibina pada PPLOPD meliputi cabang olahraga :
 - a. bulutangkis;
 - b. atletik;
 - c. bola basket;
 - d. sepak bola;
 - e. panahan;
 - f. dayung;
 - g. renang;
 - h. taekwondo;
 - i. pencak silat;
 - j. karate;
 - k. tarung derajat;
 - l. kempo;
 - m. judo;
 - n. gulat;
 - o. bola tangan;
 - p. bola voli indoor; dan
 - q. bola voli pasir.
- (3) Atlet yang dibina dalam PPLOPD dapat mengikuti seleksi pembinaan tingkat Provinsi yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar melalui Pengurus Cabang Olahraga masing-masing dengan menyertakan surat rekomendasi dari Dinas.
- (4) Cabang olahraga unggulan strategis di tingkat pelajar diantaranya cabang olahraga Judo dan Pencak Silat.
- (5) Penjaringan bibit atlet Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini dilakukan melalui seleksi yang dilakukan masing-masing cabang olahraga.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 10

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan harus :
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

Pasal 11

Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 12

- (1) Olahraga Rekreasi yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan olahraga rekreasi dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran jasmani untuk individu tersebut.
- (2) Adapun bentuk Olahraga Rekreasi yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya jogging atau jalan santai disekitaran tempat tinggal dengan jarak dan waktu sesuai dengan kemampuan perorangan tersebut dengan tanpa adanya aturan atau ketentuan khusus dan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perorangan tersebut.
- (3) Jenis Olahraga Rekreasi yang dilakukan oleh perorangan yang aktif atau menggunakan aturan dan ketentuan khusus diantaranya Golf, renang dan tennis dengan tujuan yang sama yaitu mencari kesenangan dan kepuasan secara pribadi dan segera.

Pasal 13

Ketentuan tentang Olahraga Rekreasi yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berlaku mutatis mutandis untuk olahraga rekreasi yang dilakukan pada satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Olahraga rekreasi yang dilakukan oleh sekelompok atau perkumpulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh sekelompok atau perkumpulan masyarakat tergabung dalam sebuah organisasi yang memiliki legalitas hukum, memiliki struktur yang dirumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan otoritasnya, akuntabilitas dan tanggungjawab.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dilakukan oleh sekelompok atau perkumpulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggali, mengembangkan dan melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat dan berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik dan bersifat massal.
- (3) Olahraga rekreasi yang dilakukan oleh sekelompok atau perkumpulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dilaksanakan oleh KORMI dan PERWOSI.
- (4) KORMI merupakan Lembaga yang menaungi berbagai induk olahraga rekreasi di Indonesia.
- (5) Induk olahraga rekreasi dibawah naungan KORMI antara lain:
 - a. Olahraga Petualangan dan Tantangan;
 - b. Olahraga Kesehatan dan Kebugaran; dan
 - c. Olahraga Tradasional dan Kreasi Budaya.
- (6) Event atau kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi melalui KORMI ini terdapat dalam rangkaian kegiatan festival olahraga rekreasi masyarakat nasional.
- (7) Penghargaan untuk penggiat olahraga dalam kegiatan festival olahraga provinsi diberikan sesuai ketentuan dan kemampuan KORMI tiap Kota/Kabupaten melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Bentuk kegiatan PERWOSI diantaranya berupa:
 - a. workshop;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. senam massal.
- (9) PERWOSI juga memberikan penghargaan untuk penggiat olahraga baik tingkat regional, nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PERWOSI tiap Kota/Kabupaten melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 15

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga baik tingkat daerah atau kabupaten, provinsi maupun nasional.
- (5) Cabang olahraga yang dimaksud pada ayat (4) adalah cabang olahraga yang sudah tergabung keanggotaanya di KONI Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Nasional.
- (6) Dalam Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Dalam upaya Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan peningkatan kualifikasi olahragawan atau dalam hal ini pelatih atau pembina dapat dilakukan melalui pembinaan atau pelatihan ditingkat daerah, provinsi maupun nasional bahkan internasional.
- (8) Pembinaan dan Pengawasan Untuk atlet dilakukan melalui pertandingan uji coba dengan top tim atau top Atlet disetiap cabang olahraga.
- (9) Pemberian fasilitas, pendampingan program dan atau bantuan pendanaan kepada cabang olahraga atau perkumpulan/organisasi olahraga dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (10) Untuk keselamatan dan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi baik ditingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional.

Bagian Kelima
Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Penyandang
Disabilitas

Pasal 16

- (1) Pengembangan dan Pembinaan Penyandang disabilitas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.

- (2) Pengembangan dan Pembinaan Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan melalui proses pembinaan, pelatihan, terencana dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan, pengembangan, dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (5) NPCI terdiri dari tingkat daerah atau kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
- (6) *Special Olympics* Indonesia menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi olahraga bagi warga tunagrahita untuk menjadi orang yang berguna dan produktif serta diterima dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat melalui olahraga.

Pasal 17

Untuk mewujudkan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga sesuai kebutuhan para olahragawan penyandang disabilitas;
- b. pendampingan program yang terstruktur dan berjenjang;
- c. evaluasi dalam setiap kegiatan;
- d. bantuan pendanaan; dan/atau
- e. kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana di maksud dan Pasal 4 huruf e sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di daerah, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
- (2) Ajang kompetisi dan pengembangan kapasitas seluruh Aparatur Sipil Negara dalam bidang olahraga melalui Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten merujuk kepada cabang olahraga yang dipertandingan di Pekan Olahraga Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi namun disesuaikan dengan perencanaan anggaran dan kemampuan Daerah.

- (4) Cabang olahraga Olahraga Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten antara lain:
- a. gerak jalan;
 - b. bola voli;
 - c. bulu tangkis;
 - d. tenis meja;
 - e. tenis lapang;
 - f. catur;
 - g. futsal;
 - h. hadang;
 - i. biliard;
 - j. tarumpah panjang;
 - k. golf;
 - l. bola basket; dan
 - m. senam.

BAB IV PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pemberian Penghargaan dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah dan motivasi bagi insan dan organisasi olahraga yang berdedikasi tinggi atau berprestasi.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Pasal 20

- (1) Bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Olahragawan dan Pembina Olahraga berprestasi berupa:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa; atau
 - d. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi para pelaku Olahraga.

Bagian Ketiga Tanda Kehormatan

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada pelaku Olahraga, organisasi Olahraga lembaga Pemerintah/swasta, dan perseorangan atau usul dari Dinas.

- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan:
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. satyalancana/medali.
- (3) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disiapkan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Kemudahan

Pasal 22

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; dan/atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d diberikan kepada Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor tingkat daerah Nasional dan/atau Internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Beasiswa

Pasal 23

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, Pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;

- b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun diluar negeri; dan
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi Olahragawan dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberian penghargaan diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat daerah, Nasional dan Internasional; dan
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, Nasional dan Internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina Olahraga meliputi:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional dan Internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional dan internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan meliputi:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih Olahrgawan atau tim Nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, Nasional dan Internasional;
 - c. membina dan melatih Olahrgawan sehingga menjadi juara daerah, Nasional dan Internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau
 - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

Bagian Keenam
Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 25

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.
- (3) Pedoman pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat membentuk tim pengawas.
- (2) Hasil pengawasan oleh tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau pada waktu diperlukan.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penyelenggaraan Akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap *doping*;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 30

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan Keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan, atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi Keolahragaan atau instansi pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **346** .